



PUTUSAN
Nomor 322 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

GWIE PETER WINARSO, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kutat Lestari Nomor: 3, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yehezkiel Putera Kumala, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat / penasehat hukum dan Advokat Magang pada KVH & CO. *Advocates and Legal Consultants* ("KVH&CO."), beralamat di Jalan Trengguli Nomor 100 B, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02.III.05/DM/SK/KVH/2022, tanggal 5 Maret 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR, tempat kedudukan di Jalan Sahadewa Kompleks Civic Center Nomor 4 Gianyar Bali;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa I Gusti Ngurah Gede Darma Arta, S.SiT, M.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2710/SKu.51.04 MP.02.02/VIII/2021, tanggal 12 Agustus 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 322 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah;
 - Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Nomor 101 tertanggal 28 Februari 2020 atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 196 yang terletak di Desa/Kelurahan Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring atas nama Gwie Peter Winarso;
 - Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Nomor 102 tertanggal 28 Februari 2020 atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 197 yang terletak di Desa/Kelurahan Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring atas nama Gwie Peter Winarso;
 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut :
 - Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Nomor 101 tertanggal 28 Februari 2020 atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 196 yang terletak di Desa/Kelurahan Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring atas nama Gwie Peter Winarso;
 - Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Nomor 102 tertanggal 28 Februari 2020 atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 197 yang terletak di Desa/Kelurahan Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring atas nama Gwie Peter Winarso;
 4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 322 K/TUN/2022



2. Eksepsi Tenggang Waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.DPS, tanggal 8 Desember 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 11/B/2022/PT.TUN.SBY, tanggal 22 Februari 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Februari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Maret 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut pada tanggal 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 15 Maret 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi PEMOHON KASASI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah;
 - Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Nomor 101 tertanggal 28 Februari 2020 atas sebidang, tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 196 yang terletak di Desa/Kelurahan Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring atas nama Gwie Peter Winarso (Objek sengketa I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Nomor 102 tertanggal 28 Februari 2020 atas sebidang Sertifikat Hak Milik Nomor 197 yang terletak di Desa/Kelurahan Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring atas nama Gwie Peter Winarso (Objek Sengketa II);

3. Memerintahkan kepada TERMOHON KASASI untuk mencabut:

Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Nomor 101 tertanggal 28 Februari 2020 atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 196 yang terletak di Desa/Kelurahan Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring atas nama Gwie Peter Winarso (Objek Sengketa I);

4. Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Nomor 102 tertanggal 28 Februari 2020 atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 197 yang terletak di Desa/Kelurahan Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring atas nama Gwie Peter Winarso (Objek Sengketa II);

5. Menghukum TERMOHON KASASI untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 22 Maret 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020, Tergugat menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 322 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2021, Penggugat melalui surat Nomor: 005.KVH/Pemb/III.02.2021, perihal Permohonan Pembatalan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Nomor: 101 dan 102, tertanggal 28 Februari 2020;
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2021, Tergugat melalui Surat Nomor: NT.01.02/774-51.04/III/2021, perihal tanggapan, yang pada pokoknya menegaskan bahwa Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Nomor: 101 dan 102, tertanggal 28 Februari 2020, sudah tidak relevan dengan terbitnya Pertimbangan Teknis Nomor 236 dan Nomor 237 tanggal 12 Mei 2020;
- Bahwa dengan demikian, objek sengketa I dan objek sengketa II, baik secara formalitas maupun prosedural telah dibatalkan oleh Tergugat sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Oleh karena itu Pertimbangan Teknis Pertanahan terhadap tanah Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 196/Pejeng Kawan dan SHM Nomor 197/Pejeng Kawan yang berlaku adalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 236 dan Nomor 237 tertanggal 12 Mei 2020;
- Berdasarkan pertimbangan di atas, mengacu pada Ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (1) huruf d Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan kepentingan penggugat yang dirugikan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan menjadi tidak beralasan lagi menurut hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 322 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GWIE PETER WINARSO**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi mem bayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 322 K/TUN/2022